

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI SUMATERA BARAT
Nomor: Kw.03.4/4/PP.03.2/ /// /2008**

TENTANG

**PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI SUMATERA BARAT**

**KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI SUMATERA BARAT**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka Pembinaan Madrasah , dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Swasta di Lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Sumatera Barat;
- b. Bahwa Madrasah Swasta yang tercantum da'am kolom 2 lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1989; tentang Pendidikan Dasar
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah
4. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Organisasi Departemen;
-
5. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan , terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1986.
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam ;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1977 tentang Syarat-syarat dan tata cara Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
9. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/251.A/ 1997, tentang Pedoman Akreditasi Madrasah swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E.IV/PP.03.2/ED/463.A/1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Sumatera Barat tentang Pemberian Izin Pendirian Madrasah Aliyah Swasta Di-Lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Sumatera Barat

- Pertama : Memberikan persetujuan atas Pendirian Madrasah Aliyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini
- Kedua : Kepada Madrasah Aliyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan izin untuk menyelenggarakan pendidikan, dengan Nomor status Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3, diberikan Plagam Pendirian Madrasah swasta dengan Nomor Plagam tercantum dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada madrasah tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan di ubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PADANG
PADA TANGGAL : 12 November 2008

An. KEPALA
KABID MAPENDA ISLAM


Drs. H. Zakaria Nawar
NIP. 150 207 665

Tembusan Yth :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam
2. Sekretaris Jenderal Dep. Agama RI di Jakarta
3. Inspektur Jenderal Departemen Agama.
4. Kepala Kanwil Dep. Agama Prop Sumatera Barat (sebagai laporan)
5. Kepala Kantor Dep. Agama Kab./Kota

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH

DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI SUMATERA BARAT

NOMOR : KW.03.4/4/PP.03.2/ /// /2008

TANGGAL : /2 November 2008

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
①	MAS Kumbung Kec. Lunang Silaut Kab. Pesisir Selatan	312.13.01.01.188	C/Kw.03.4/4/MA/54/2008 ✓
2	MAS.Terpadu Guguk Rendah Kec, IV Koto Kab. Agam	312.13.06.05.189	C/Kw.03.4/4/MA/55/2008
3	MAS PP Thawalib Cubadak Air Kec. Kuranji Kota Padang	312.13.71.09.190	C/Kw.03.4/4/MA/56/2008
4	MA Al-Kasaf Salido Kec. IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan	312.13.01.05.191	C/Kw.03.4/4/MA/57/2008.

An. KEPALA
KABID. MAPENDA ISLAM
Drs. H. ZAKARIA NAWAR
NIP. 150 207 665